

Dualisme, Integrasi, dan Akomodasi: Tipologi Institusionalisasi Hukum Keluarga Islam di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura

***¹Ahmad Muhammad Shofil Mubarrod, ²Muhammad Siddieq Al'Amin, ³Nadhirotul Munawaroh**
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia
email: *¹shofilmubarrod02@gmail.com, ²siddieqalamin24@gmail.com,
³nadhirotulM12@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the development of Islamic family law in three Southeast Asian countries with different political-legal configurations: Malaysia, Brunei Darussalam, and Singapore. The research method used is library research with a qualitative approach, processing primary legal materials in the form of constitutions and Islamic family laws as well as secondary data from journal articles and research reports for the 2020-2026 period. The findings reveal three typologies of institutionalization: the dualistic-constitutional model in Malaysia, where Islamic family law is constitutionally recognized but decentralized to state governments and operates parallel to civil courts within the framework of religious federalism; the integrative-theocratic model in Brunei, where Islamic law becomes the foundation of the Malay Islamic Monarchy (MIB) ideology and is fully integrated into the absolute monarchy structure with jurisdictional expansion into criminal law; and the accommodative-secular model in Singapore, where Islamic family law is accommodated on a limited basis through the Administration of Muslim Law Act (AMLA) 1966 within a secular state framework with strict administrative control. This research concludes that the development of Islamic family law in the Southeast Asian region is not solely determined by religious doctrine, but is primarily shaped by constitutional structures, colonial heritage, Muslim demographics, and state political orientations.

Keywords: *Brunei Darussalam, Islamic Family Law, Malaysia, Singapore, Institutionalization Typology*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan hukum keluarga Islam di tiga negara Asia Tenggara dengan konfigurasi politik-hukum yang berbeda: Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, mengolah bahan hukum primer berupa konstitusi dan undang-undang keluarga Islam serta data sekunder dari artikel jurnal dan laporan penelitian periode 2020-2026. Temuan penelitian menunjukkan tiga tipologi institusionalisasi: model dualistik-konstitusional di Malaysia, di mana hukum keluarga Islam diakui secara konstitusional tetapi terdesentralisasi ke negara bagian dan beroperasi paralel dengan pengadilan sipil



dalam kerangka federalisme religius; model integratif-teokratis di Brunei, di mana hukum Islam menjadi fondasi ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) dan terintegrasi penuh dalam struktur monarki absolut dengan ekspansi yurisdiksi hingga ke ranah pidana; serta model akomodatif-sekuler di Singapura, di mana hukum keluarga Islam diakomodasi secara terbatas melalui Administration of Muslim Law Act (AMLA) 1966 dalam kerangka negara sekular dengan kontrol administratif yang ketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan hukum keluarga Islam di kawasan Asia Tenggara tidak hanya ditentukan oleh doktrin keagamaan, tetapi terutama oleh struktur konstitusional, warisan kolonial, demografi Muslim, dan orientasi politik negara.

Kata Kunci: *Brunei Darussalam, Hukum Keluarga Islam, Malaysia, Singapura, Tipologi Institusionalisasi*

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam idealnya berfungsi sebagai norma keagamaan yang melindungi hak-hak individu dan keluarga Muslim. Dalam perspektif hukum Islam klasik, perkawinan, perceraian, waris, dan hak asuh anak diatur berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Bidayati dkk., 2021, hlm. 52). Idealitas ini menuntut adanya sistem hukum yang mampu menerapkan norma-norma Islam secara konsisten dan berkeadilan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Para ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal telah merumuskan berbagai ketentuan hukum keluarga yang menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara (Rahman dkk., 2024, hlm. 43). Namun faktanya, penerapan hukum keluarga Islam di Asia Tenggara tidak berjalan seragam. Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura menunjukkan variasi signifikan dalam struktur konstitusional, relasi agama-negara, serta kebijakan hukum yang diterapkan (Hidayat dkk., 2024, hlm. 130). Malaysia mengembangkan model federalisme religius dengan pengakuan Islam sebagai agama Federasi namun kewenangan legislasi diserahkan kepada negara bagian. Brunei mengintegrasikan hukum Islam ke dalam ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kerangka monarki absolut. Singapura memilih akomodasi terbatas dalam kerangka negara sekuler melalui legislasi khusus Administration of Muslim Law Act (AMLA) 1966 (Rahmah, 2023, hlm. 278). Perbedaan ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari perjalanan sejarah, konfigurasi politik, dan komposisi demografi yang berbeda di masing-masing negara (Bidayati dkk., 2021, hlm. 52-53).

Beberapa kajian terdahulu telah membahas hukum keluarga Islam di kawasan ini secara terpisah. Pertama, penelitian Bidayati (2021) menganalisis dinamika pembaruan hukum keluarga Islam di Malaysia dan Brunei, namun tidak mencakup Singapura (Bidayati dkk., 2021, hlm. 52-70). Kedua, penelitian Hududillah (2025) merekonstruksi hukum keluarga Islam di ASEAN secara normatif, tetapi tidak melakukan analisis komparatif terpadu yang sistematis (Hududillah dkk., 2025, hlm. 189). Ketiga, penelitian Ramlee (2022) membahas praktik sulh di Brunei dan Malaysia, tetapi terbatas pada satu aspek prosedural saja (Ramlee & Hidzam, 2022, hlm. 57). Keempat, penelitian Maideen (2022) mengkaji



prosedur perceraian Muslim di Singapura tanpa perspektif komparatif dengan negara tetangga (Maideen, 2022, hlm. 203). Kelima, penelitian Mat Hussin (2025) membahas perkawinan beda agama di Singapura, namun fokusnya pada aspek sosial hukum komparatif (Mat Hussin dkk., 2025, hlm. 8). Persamaan kajian-kajian tersebut adalah fokus pada satu atau dua negara, sementara perbedaannya dengan penelitian ini adalah cakupan komparatif tiga negara sekaligus dengan kerangka tipologis yang sistematis dan komprehensif. Dengan demikian, artikel ini penting dan berbeda karena menawarkan analisis komparatif terpadu terhadap Malaysia, Brunei, dan Singapura dalam satu kerangka tipologis yang utuh. Kontribusi signifikan artikel ini adalah menyediakan tipologi institusionalisasi hukum keluarga Islam yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan di negara-negara Muslim lainnya, termasuk Indonesia (Hududillah dkk., 2025, hlm. 190-191). Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah artikel ini adalah: (1) Bagaimana perkembangan hukum keluarga Islam di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura? (2) Bagaimana hubungan antara agama dan negara mempengaruhi kewenangan serta pelaksanaan hukum keluarga Islam di ketiga negara tersebut? (3) Bagaimana perbedaan model penerapan hukum keluarga Islam di ketiga negara jika dibandingkan secara komparatif?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian pustaka dipilih karena sumber data utama berupa dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Perlembagaan Persekutuan Malaysia Pasal 3(1) dan Pasal 121(1A), *Islamic Family Law (Federal Territories) Act* 1984, Konstitusi Brunei Darussalam dan Syariah Penal Code Order 2013, serta *Administration of Muslim Law Act (AMLA)* 1966 Singapura (Maulana, 2025, hlm. 64-65). Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang terbit pada periode 2020-2026.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri database Google Scholar, Scopus, dan SINTA menggunakan kata kunci "hukum keluarga Islam Malaysia", "*Islamic family law Brunei*", "*AMLA Singapura*", dan "perbandingan hukum Islam Asia Tenggara" (Rahmah, 2023, hlm. 279-280). Teknik analisis data menggunakan analisis isi kualitatif (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola regulasi di masing-masing negara, kemudian dilanjutkan dengan analisis komparatif untuk membandingkan struktur konstitusional, kewenangan peradilan, serta model politik hukum di ketiga negara (Bidayati dkk., 2021, hlm. 54-55).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat dan Konteks Sejarah Ketiga Negara

Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura memiliki akar sejarah yang sama sebagai wilayah kekuasaan Kesultanan Melayu dan pengaruh kolonial Inggris



(Hidayat dkk., 2024, hlm. 130-132). Sebelum kedatangan kolonial, ketiga wilayah ini merupakan bagian dari jaringan kesultanan Melayu yang menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, terutama hukum keluarga. Kesultanan Melaka, Johor, dan Brunei memiliki tradisi hukum Islam yang cukup kuat yang tercermin dalam berbagai manuskrip hukum seperti Undang-Undang Melaka dan Bustan al-Salatin (Rahman dkk., 2024, hlm. 44-46). Setelah kemerdekaan, ketiganya menempuh jalur politik yang berbeda. Malaysia mempertahankan sistem federal dengan monarki konstitusional yang diwarisi dari Inggris (Maulana, 2025, hlm. 64). Brunei memilih monarki absolut yang berdiri sendiri, menolak bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963 karena perbedaan pandangan tentang status Sultan dan pembagian minyak (Mashuri, 2023, hlm. 11). Singapura berkembang menjadi republik sekular setelah dikeluarkan dari Federasi Malaysia pada tahun 1965 akibat perbedaan politik dan ideologis antara pemimpin Singapura dan pemerintah pusat Malaysia (Tohari, 2022, hlm. 77). Perbedaan jalur sejarah ini menjadi fondasi awal bagi perkembangan hukum keluarga Islam yang berbeda di ketiga negara.

Konsep Dasar Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Fiqh

Hukum keluarga Islam dalam literatur fiqh klasik dikenal dengan istilah *al-ahwal al-syakhshiyah* (Bidayati dkk., 2021, hlm. 53). Cakupannya meliputi perkawinan (nikah), perceraian (*thalak*, *khulu*, *fasakh*, *li'an*), nafkah (*nafaqah*), hak asuh anak (*hadhanah*), waris (*fara'idh*), dan wasiat (*wasiyyah*) (Istiqomah & Arisman, 2024, hlm. 116-117). Sumber utama hukum keluarga Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Dalam perkembangannya, mazhab-mazhab fiqh seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali memberikan kontribusi besar dalam merumuskan ketentuan-ketentuan detail hukum keluarga (Rahman dkk., 2024, hlm. 44). Di Asia Tenggara, mazhab Syafi'i menjadi mazhab yang dominan, meskipun pengaruh mazhab lain juga dapat ditemukan dalam praktik-praktik tertentu (Bidayati dkk., 2021, hlm. 55).

Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Malaysia

Dasar Konstitusional dan Federalisme Religius

Konstitusi Persekutuan Malaysia Pasal 3(1) menyatakan Islam sebagai agama Federasi. Namun, kewenangan legislasi hukum Islam berada di tangan negara bagian sebagaimana diatur dalam Jadual Kesembilan (Senarai II, State List) Konstitusi (Maulana, 2025, hlm. 64-65). Pasal ini secara tegas membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan negara bagian, di mana hukum Islam termasuk dalam kewenangan negara bagian. Model ini disebut federalisme religius, di mana agama diakui secara nasional tetapi regulasinya terdesentralisasi (Bidayati dkk., 2021, hlm. 56-57). Setiap negara bagian di Malaysia memiliki Sultan sebagai kepala agama Islam. Di negara bagian yang tidak berSultan seperti Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, dan Sabah, Yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai kepala agama (Maulana, 2025, hlm. 65-66). Struktur ini menghasilkan variasi regulasi antarnegara bagian, meskipun secara substansi relatif seragam karena adanya model undang-undang yang menjadi rujukan nasional. Konsekuensinya, terdapat perbedaan



administratif dan prosedural yang dapat menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan hukum bagi masyarakat Muslim yang bermigrasi antarnegara bagian (Bidayati dkk., 2021, hlm. 58).

Legislasi dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam

Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 menjadi tonggak kodifikasi hukum keluarga Islam Malaysia. Undang-undang ini mengatur perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama (Maulana, 2025, hlm. 71). Sebelum kodifikasi ini, hukum keluarga Islam diterapkan berdasarkan fiqh tradisional yang beragam dan seringkali tidak tertulis. Kodifikasi menandai pergeseran penting dari praktik berbasis fiqh tradisional menuju sistem hukum tertulis yang terstruktur dan terlembagakan (Bidayati dkk., 2021, hlm. 59-60). Setiap negara bagian kemudian mengadopsi undang-undang serupa dengan penyesuaian redaksional. Misalnya, *Islamic Family Law Enactment* 2003 di Selangor, *Islamic Family Law Enactment* 2004 di Johor, dan seterusnya (Maulana, 2025, hlm. 71-72). Reformasi dan amandemen regulasi terus dilakukan, terutama untuk menjawab isu keadilan gender dan efektivitas prosedural. Beberapa negara bagian melakukan revisi terhadap ketentuan poligami, prosedur perceraian, serta perlindungan hak istri dan anak. Namun, reformasi ini tidak selalu berjalan mulus karena sering memunculkan perdebatan antara kelompok reformis dan kelompok konservatif (Istiqomah & Arisman, 2024, hlm. 117).

Struktur dan Yurisdiksi Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah di setiap negara bagian memiliki struktur tiga tingkat: Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, dan Mahkamah Rayuan Syariah (Rimapradesi dkk., 2020, hlm. 4). Yurisdiksi Mahkamah Syariah terbatas pada perkara yang melibatkan warga Muslim dan hanya mencakup bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, perceraian, waris, dan pelanggaran keagamaan (Rimapradesi dkk., 2020, hlm. 4-5). Sementara itu, pengadilan sipil memiliki yurisdiksi umum berdasarkan hukum federal. Pasal 121(1A) Konstitusi yang ditambahkan pada tahun 1988 menyatakan bahwa pengadilan sipil tidak memiliki yurisdiksi atas perkara yang berada dalam lingkup Mahkamah Syariah (Rimapradesi dkk., 2020, hlm. 6). Amandemen ini merupakan respons terhadap putusan Mahkamah Agung dalam kasus *Md Hakim Lee v. Public Prosecutor* (1987) yang membatasi yurisdiksi pengadilan syariah. Namun, dalam praktiknya kerap muncul konflik yurisdiksi, terutama dalam kasus konversi agama, perebutan hak asuh anak, dan status perkawinan campuran. Kasus *Indira Gandhi v. Penguasa Kebajikan Perak* (2018) menjadi contoh klasik konflik antara pengadilan sipil dan syariah dalam masalah hak asuh anak setelah salah satu orang tua berpindah agama (Maulana, 2025, hlm. 73-74).

Dinamika Reformasi Kontemporer

Isu hak perempuan menjadi fokus utama reformasi hukum keluarga Islam di Malaysia. Organisasi masyarakat sipil seperti *Sisters in Islam* mendorong reinterpretasi teks hukum agar lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan dan



keadilan substantif (Istiqomah & Arisman, 2024, hlm. 117-118). Perdebatan mengenai poligami, perceraian sepihak (talak), dan pembagian harta bersama menjadi bagian dari dinamika pembaruan hukum keluarga. Beberapa negara bagian telah merevisi ketentuan poligami dengan mewajibkan izin dari Mahkamah Syariah dan persetujuan istri pertama (Maulana, 2025, hlm. 74-75). Selain itu, tantangan harmonisasi antarnegara bagian juga masih mengemuka. Karena setiap negeri memiliki kewenangan legislasi sendiri, terdapat perbedaan administratif dan prosedural yang dapat menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan hukum. Upaya standardisasi melalui model undang-undang dan koordinasi nasional terus dilakukan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) untuk memperkuat keseragaman substansi tanpa menghilangkan otonomi negara bagian (Bidayati dkk., 2021, hlm. 61-62).

Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam Ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) dan Politik Hukum

Perkembangan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam tidak dapat dipisahkan dari ideologi resmi negara, yaitu Melayu Islam Beraja (MIB). Ideologi ini dideklarasikan secara resmi pada tahun 1991 oleh Sultan Hassanul Bolkiah sebagai falsafah negara (Mashuri, 2023, hlm. 12). MIB menegaskan integrasi antara identitas Melayu, ajaran Islam, dan sistem monarki sebagai fondasi konstitusional dan kultural negara. Dalam kerangka tersebut, Islam tidak sekadar diakui sebagai agama resmi, melainkan menjadi prinsip normatif yang membentuk orientasi kebijakan hukum dan tata kelola negara (Ramlee & Hidzam, 2022, hlm. 57). Sistem monarki absolut yang dipimpin oleh Sultan Hassanul Bolkiah (yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Kepala Agama) menempatkan otoritas keagamaan dan politik dalam satu pusat kekuasaan (Mashuri, 2023, hlm. 13-14). Proses legislasi hukum Islam berlangsung secara sentral dan terintegrasi. Konsepsi negara Islam dalam sistem monarki Brunei memperlihatkan karakter yang berbeda dibandingkan model federal seperti di Malaysia. Di Brunei, tidak terdapat pembagian kewenangan legislatif berbasis wilayah. Seluruh otoritas hukum, termasuk dalam bidang keluarga Islam, berada di bawah kendali pemerintah pusat dan Sultan sebagai kepala negara sekaligus kepala agama (Ramlee & Hidzam, 2022, hlm. 61).

Legislasi dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam

Kodifikasi hukum keluarga Islam di Brunei telah berlangsung sejak masa protektorat Inggris, namun mengalami penguatan signifikan setelah kemerdekaan penuh pada tahun 1984 (Mashuri, 2023, hlm. 15). Salah satu instrumen penting dalam struktur kelembagaan syariah adalah Syariah Courts Act (Bab 184) yang memperjelas struktur, kewenangan, dan prosedur Mahkamah Syariah. Undang-undang ini mengatur pendirian Mahkamah Syariah di semua tingkatan, mulai dari Mahkamah Rendah Syariah hingga Mahkamah Rayuan Syariah (Rimapradesi dkk., 2020, hlm. 5). Dalam bidang hukum keluarga, Brunei mengatur perkawinan, perceraian, nafkah, dan waris melalui serangkaian legislasi yang terintegrasi seperti Islamic Family Law Order 1999 dan Maintenance Order 1999 (Mashuri, 2023, hlm.



16-17). Negara tidak hanya mengkodifikasi norma-norma fiqh ke dalam bentuk undang-undang tertulis, tetapi juga memperkuat perangkat administratif dan yudisial untuk menjamin implementasinya. Reformulasi regulasi keluarga Islam dilakukan dengan pendekatan yang relatif konservatif, mempertahankan rujukan kuat pada mazhab Syafi'i sebagai dasar normatif utama. Berbeda dengan Malaysia yang memperlihatkan dinamika perdebatan publik yang cukup intens, proses legislasi di Brunei berlangsung lebih terkendali karena struktur politik yang tersentralisasi dan minimnya ruang partisipasi publik (Rimapradesi dkk., 2020, hlm. 5-6).

Ekspansi Yurisdiksi Syariah dan Integrasi Sistem

Perkembangan paling signifikan dan kontroversial dalam sistem hukum Brunei adalah ekspansi yurisdiksi syariah yang tidak hanya terbatas pada hukum keluarga, tetapi juga mencakup hukum pidana Islam. Pengesahan Syariah Penal Code Order 2013 (SPCO) menandai fase baru integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional (Rimapradesi dkk., 2020, hlm. 4). SPCO ini diberlakukan secara bertahap dalam tiga fase: fase pertama pada tahun 2014 mencakup pelanggaran ringan seperti tidak menjalankan salat Jumat dan khalwat; fase kedua pada tahun 2015 mencakup pelanggaran sedang seperti perzinahan dan konsumsi alkohol; fase ketiga pada tahun 2016 mencakup hukuman berat seperti hudud (potong tangan untuk pencurian) dan qisas (hukuman mati untuk pembunuhan) (Ramlee & Hidzam, 2022, hlm. 62-63). Meskipun hukum keluarga dan hukum pidana syariah berada dalam domain yang berbeda, keduanya dikelola dalam satu kerangka institusional Mahkamah Syariah yang terpusat. Hal ini menunjukkan model integratif di mana hukum Islam berfungsi sebagai pilar utama sistem hukum negara. Sentralisasi kewenangan menjadi karakter dominan dalam struktur ini. Tidak terdapat dualisme yurisdiksi yang kompleks seperti di Malaysia atau pemisahan tegas seperti di Singapura. Sistem hukum Brunei cenderung mengarah pada integrasi vertikal antara hukum agama dan hukum negara. Dalam konteks hukum keluarga, integrasi ini memperkuat legitimasi dan efektivitas penerapan norma-norma Islam karena didukung langsung oleh struktur kekuasaan negara (Rimapradesi dkk., 2020, hlm. 5-6).

Implikasi terhadap Struktur Hukum Nasional dan Respons Internasional

Posisi hukum Islam dalam tata hukum Brunei berada pada tingkat yang sangat strategis. Hukum Islam bukan sekadar bagian dari sistem hukum, melainkan menjadi sumber normatif utama dalam pembentukan regulasi yang berkaitan dengan umat Islam. Struktur ini memperlihatkan model negara yang menempatkan syariah sebagai komponen integral dari identitas nasional dan legitimasi politik monarki (Rimapradesi dkk., 2020, hlm. 6). Namun demikian, penguatan hukum Islam di Brunei juga memunculkan respons internasional yang signifikan, terutama setelah implementasi bertahap Syariah Penal Code. Sejumlah negara dan organisasi internasional seperti Uni Eropa, PBB, dan Human Rights Watch menyoroti isu hak asasi manusia dan standar hukum internasional (Ramlee & Hidzam, 2022, hlm. 63-64). Beberapa perusahaan multinasional seperti Deutsche Bank, HSBC, dan Airbnb



menghentikan operasi atau mengurangi investasi di Brunei sebagai bentuk protes terhadap SPCO (Mashuri, 2023, hlm. 18-19). Meskipun kritik tersebut lebih banyak berkaitan dengan hukum pidana syariah, dinamika global tersebut turut mempengaruhi persepsi terhadap keseluruhan sistem hukum Islam di Brunei, termasuk hukum keluarga. Namun, pemerintah Brunei tetap pada pendiriannya dengan alasan kedaulatan negara dan hak untuk menerapkan hukum sesuai dengan identitas nasional (Ramlee & Hidzam, 2022, hlm. 64).

Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Singapura Kerangka Sekularisme dan Pengakuan Komunitas Muslim

Perkembangan hukum keluarga Islam di Singapura berlangsung dalam kerangka negara sekuler yang menempatkan agama dan negara dalam relasi yang terpisah secara institusional, tetapi tidak sepenuhnya eksklusif. Konstitusi Singapura yang diwarisi dari kemerdekaan tahun 1965 menjamin kebebasan beragama di bawah Pasal 15 dan mengakui keberadaan komunitas-komunitas agama sebagai bagian dari struktur sosial nasional (Tohari, 2022, hlm. 77). Namun demikian, negara tetap mempertahankan karakter sekular yang kuat, di mana hukum nasional tidak didasarkan pada satu agama tertentu dan semua warga negara diperlakukan sama di mata hukum. Prinsip sekularisme Singapura tidak berarti pengabaian terhadap hukum agama, melainkan pengelolaan agama secara administratif dan terkontrol oleh negara. Model ini sering disebut sebagai sekularisme akomodatif atau *accommodative secularism*, yaitu pendekatan yang memberikan ruang bagi praktik hukum agama sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, stabilitas sosial, dan supremasi hukum negara (Tohari, 2022, hlm. 78). Pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, merumuskan pendekatan ini sebagai "praktis dan pragmatis" yang mengutamakan harmoni sosial di atas segalanya. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam di Singapura berkembang bukan sebagai sistem yang otonom penuh, melainkan sebagai bagian dari kerangka hukum nasional yang diawasi secara ketat oleh negara (Rahmah, 2023, hlm. 279-280).

Administration of Muslim Law Act (AMLA)

Landasan utama pengaturan hukum keluarga Islam di Singapura adalah *Administration of Muslim Law Act (AMLA)* yang disahkan pada tahun 1966, setahun setelah kemerdekaan Singapura. AMLA merupakan hasil kompromi politik antara pemerintah Singapura yang sekuler dan pemimpin komunitas Muslim yang menginginkan pengakuan terhadap hukum Islam (Mat Hussin dkk., 2025, hlm. 8). Undang-undang ini menjadi instrumen hukum komprehensif yang mengatur administrasi hukum Islam, termasuk perkawinan, perceraian, waris, dan pengelolaan zakat serta wakaf. AMLA sekaligus menegaskan bahwa hukum keluarga Islam berlaku khusus bagi warga Muslim dan berada dalam batas yurisdiksi yang telah ditentukan secara legislasi (Rahmah, 2023, hlm. 280-281). Melalui AMLA, dibentuk Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) sebagai otoritas keagamaan resmi yang bertanggung jawab atas administrasi urusan Islam. MUIS memiliki fungsi mengelola dana zakat, wakaf, dan masjid, serta memberikan fatwa dan panduan keagamaan (Mat Hussin dkk., 2025, hlm. 8-9). Selain itu, AMLA juga



mengatur pembentukan Syariah Court of Singapore yang memiliki kewenangan menangani perkara perkawinan dan perceraian bagi Muslim. Pengadilan syariah ini dipimpin oleh seorang Kepala Hakim Syariah yang dibantu oleh hakim-hakim syariah yang diangkat oleh pemerintah (Maideen, 2022, hlm. 203). Struktur ini menunjukkan bahwa negara menginstitusionalisasikan hukum keluarga Islam dalam kerangka administratif yang terintegrasi dengan sistem hukum nasional, bukan sebagai sistem paralel yang sepenuhnya independen.

Batasan Yurisdiksi dan Integrasi dengan Sistem Sipil

Yurisdiksi Syariah Court di Singapura terbatas terutama pada perkara perkawinan dan perceraian umat Islam. Pasal 35 AMLA dengan tegas membatasi wewenang pengadilan syariah pada perkara-perkara tertentu (Rahmah, 2023, hlm. 282). Perkara-perkara lain seperti pembagian harta bersama dan hak asuh anak dapat melibatkan koordinasi dengan pengadilan sipil, terutama jika terdapat aspek hukum umum atau kepentingan anak yang menjadi pertimbangan utama. Dalam praktiknya, Syariah Court seringkali harus berkoordinasi dengan Family Court di bawah pengadilan sipil untuk menyelesaikan perkara yang kompleks (Maideen, 2022, hlm. 204). Dengan demikian, Mahkamah Syariah tidak memiliki kewenangan luas seperti di Malaysia, dan sama sekali tidak mencakup hukum pidana syariah sebagaimana di Brunei. Mekanisme banding dalam perkara tertentu juga dapat melibatkan lembaga peradilan sipil, terutama jika menyangkut interpretasi konstitusi atau konflik dengan hukum sipil. Pasal 56 AMLA mengatur bahwa banding atas putusan Syariah Court dapat diajukan ke High Court Singapura dalam kasus-kasus yang menyangkut interpretasi hukum umum (Rahmah, 2023, hlm. 283-284). Model ini mencerminkan integrasi vertikal, di mana hukum Islam diakui tetapi tunduk pada kontrol struktural negara sekular.

Model Pluralisme Hukum yang Terkontrol

Singapura merepresentasikan model pluralisme hukum yang terkelola secara ketat oleh negara. Dalam masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai etnis (Tionghoa, Melayu, India) dan agama (Buddha, Kristen, Islam, Hindu), akomodasi terhadap hukum keluarga Islam dipandang sebagai mekanisme menjaga harmoni sosial dan stabilitas politik (Tohari, 2022, hlm. 79-80). Namun, akomodasi tersebut tidak mengurangi karakter sekular negara, karena seluruh pengaturan tetap berada dalam kontrol legislatif dan administratif pemerintah pusat. Pendekatan ini menghasilkan keseimbangan antara pengakuan identitas keagamaan dan kepentingan nasional. Negara memastikan bahwa hukum keluarga Islam dapat dijalankan oleh komunitas Muslim, tetapi dalam batas yang tidak mengganggu prinsip kesetaraan warga negara dan kepastian hukum. Dalam perspektif komparatif, model Singapura berbeda secara signifikan dari federalisme religius Malaysia maupun integrasi ideologis Brunei. Singapura menampilkan pola akomodatif-terbatas, di mana pluralisme hukum diakui sebagai strategi tata kelola masyarakat multikultural yang stabil dan terkontrol (Tohari, 2022, hlm. 80-81).

Analisis Komparatif

Tabel 1. *Perbandingan Institusionalisasi Hukum Keluarga Islam*

ASPEK	MALAYSIA	BRUNEI DARUSSALAM	SINGAPURA
Sistem Pemerintahan	Federal (monarki konstitusional)	Monarki absolut	Republik parlementer (sekuler)
Status Islam dalam konstitusi	Agama Federasi (pasal 3 (1))	Agama resmi negara (ideologi MIB)	Tidak ada agama resmi
Kewenangan Legislasi	Negara bagian (desentralisasi)	Pemerintah pusat (sentralisasi)	Pemerintah pusat melalui AMLA
Instrumen hukum utama	Islamic Family Law Enactments	Syariah Courts Act & SPCO 2013	AMLA 1966
Lembaga peradilan	Mahkamah Syariah tiap negara bagian	Mahkamah Syariah terpusat	Syariah Courts of Singapore
Yurisdiksi	Perkawinan, cerai, waris, nafkah	Perkawinan, cerai, waris, + Pidana syariah	Perkawinan dan perceraian saja
Otonomi Peradilan	Relatif kuat (pasal 121 (1A))	Sangat kuat (terintegrasi)	Terbatas (koordinasi dengan sipil)
Populasi Muslim	Mayoritas (63-65%)	Mayoritas absolut (80-82%)	Minoritas (15-17%)
Model	Dualistik-konstitusional	Integratif-teokratis	Akomodatif-sekuler

Berdasarkan tabel di atas, perbedaan paling mendasar antara ketiga negara terletak pada struktur konstitusionalnya. Malaysia menganut sistem federal dengan pengakuan Islam sebagai agama Federasi, Brunei mengadopsi sistem monarki absolut yang terintegrasi dengan ideologi MIB, sedangkan Singapura dengan sistem republik sekulernya tidak memberikan status khusus bagi agama apapun dalam konstitusi (Bidayati dkk., 2021, hlm. 58-59). Perbedaan ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh empat determinan utama: struktur politik, demografi Muslim, warisan kolonial Inggris, dan orientasi pembangunan negara (Ramlee & Hidzam, 2022, hlm. 57-58; Tohari, 2022, hlm. 77-78). Struktur politik berperan sangat signifikan, di mana monarki absolut Brunei memungkinkan sentralisasi kebijakan hukum Islam tanpa hambatan, federalisme Malaysia menghasilkan desentralisasi dan variasi regulasi, sementara sistem republik sekuler Singapura membatasi ruang legislasi agama (Bidayati dkk., 2021, hlm. 60-61). Demografi Muslim juga memengaruhi intensitas institusionalisasi, di mana di Malaysia dan Brunei Muslim merupakan populasi mayoritas sehingga legitimasi politik hukum Islam relatif kuat, sementara di Singapura Muslim adalah minoritas



sehingga pengaturannya bersifat protektif dan terbatas (Tohari, 2022, hlm. 75-76). Warisan kolonial Inggris membentuk kerangka awal sistem hukum di ketiga negara, namun Brunei berhasil mempertahankan kontinuitas monarki yang lebih kuat (Hidayat dkk., 2024, hlm. 133-134). Sementara itu, orientasi pembangunan negara Brunei menekankan legitimasi ideologis berbasis MIB, Malaysia mengombinasikan pembangunan ekonomi dengan identitas Islam nasional, dan Singapura mengedepankan stabilitas politik serta harmoni multikultural (Hududillah dkk., 2025, hlm. 190-191).

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkaya kajian legal pluralism dengan menunjukkan bahwa koeksistensi antara hukum agama dan hukum negara tidak mengikuti satu pola tunggal. Variasi model institusionalisasi di Malaysia, Brunei, dan Singapura membuktikan bahwa legal pluralism dapat berwujud dalam bentuk dualisme hukum (Malaysia), integrasi total (Brunei), atau akomodasi terbatas (Singapura) (Bidayati dkk., 2021, hlm. 62-63). Secara praktis, tipologi yang dihasilkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi negara-negara Muslim lainnya, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga Islam yang sesuai dengan konteks sosial-politik masing-masing (Hududillah dkk., 2025, hlm. 192-193).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama. Pertama, perkembangan hukum keluarga Islam di Malaysia ditandai dengan kodifikasi sistematis melalui Islamic Family Law Enactments di masing-masing negara bagian serta penguatan Mahkamah Syariah pasca-amandemen Pasal 121(1A) Konstitusi. Di Brunei, perkembangan berlangsung secara tersentralisasi di bawah ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) dengan ekspansi yurisdiksi syariah tidak hanya pada hukum keluarga tetapi juga hukum pidana melalui Syariah Penal Code Order 2013. Di Singapura, perkembangan dibatasi secara ketat melalui *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) 1966 dengan yurisdiksi Syariah Court hanya pada perkara perkawinan dan perceraian.

Kedua, hubungan antara agama dan negara menjadi determinan utama perbedaan ketiga model tersebut. Malaysia dengan federalisme religiusnya menciptakan model dualisme hukum, Brunei dengan monarki absolut dan ideologi MIB menghasilkan model integratif-teokratis, sedangkan Singapura dengan sekularisme akomodatifnya membentuk model akomodatif-sekuler. Ketiga model ini membuktikan bahwa institusionalisasi hukum keluarga Islam bukanlah produk otomatis dari doktrin keagamaan, melainkan hasil interaksi kompleks antara struktur konstitusional, warisan kolonial, demografi Muslim, dan orientasi politik negara.

Ketiga, secara komparatif, persamaan ketiga negara terletak pada warisan kolonial Inggris yang membentuk kerangka awal administrasi hukum agama dan pengakuan terhadap hukum keluarga Islam sebagai bagian dari personal law dalam sistem *common law*. Adapun perbedaannya terletak pada tingkat otonomi peradilan syariah (Malaysia paling otonom, Brunei terintegrasi, Singapura terbatas), cakupan yurisdiksi (Brunei paling luas hingga pidana, Malaysia sedang, Singapura paling



sempit), serta derajat integrasi dengan sistem hukum nasional (Brunei paling tinggi, Malaysia moderat, Singapura paling rendah). Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjutan tentang harmonisasi antarnegara bagian di Malaysia serta dinamika perkawinan beda agama di Singapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidayati, K., Al Maliki, M. A., & Ramadhan, S. (2021). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam). *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 50-70.
- Hidayat, A. A., Arsyad, M. F., Nurchaya, Y., & Syah, M. K. T. (2024). Masa Kolonialisme Kawasan Asia Tenggara. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 126-138.
- Hududillah, T. H., Nikmah, S., & Hamdi, F. (2025). Reconstructing Islamic Family Law in ASEAN: A Normative Analysis of Marriage, Divorce, and Inheritance in Plural Legal Systems. *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization*, 2(2), 180-200.
- Istiqomah, P. A. A., & Arisman. (2024). Analisis Peran Hukum Islam dalam Mengatasi Masalah Sosial Kontemporer. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 116-126.
- Maideen, A. M. (2022). A Study of Muslim Divorces and Procedures in Syari'ah Court Singapore. *Jurnal Pengajian Islam*, 14(1), 200-215.
- Mashuri, M. (2023). *Hukum Keluarga Islam Melayu di Brunei Darussalam*. Zenodo.
- Mat Hussin, M. N., Samudin, S. A., Arifah, R. N., Abdul Aziz, N., & Malee, Z. (2025). *Interfaith Marriage Among Muslims in Singapore*. *AL-'ADALAH*, 22(1), 1-20.
- Maulana, T. F. (2025). Hubungan Hukum Keluarga Islam dengan Isu Hak Anak dan Pencatatan Perkawinan di Malaysia. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 50-70.
- Rahmah, M. (2023). Perlindungan Perempuan pada Penerapan Sanksi Pidana Hukum Keluarga dalam Administration of Muslim Law Act 1966 Singapura. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, 21(2), 278-295.
- Rahman, T. R., & Turnip, I. R. S. (2024). Hukum Keluarga Islam Masa Kerajaan Islam Nusantara. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 40-55.
- Ramlee, N., & Hidzam, N. H. (2022). Amalan Sulh dalam Norma Baharu di Brunei dan Malaysia. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, 23(2), 54-67.
- Rimapradesi, Y., Azizah, M. N., & Azzahara, E. I. (2020). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Syariah Malaysia dan Bruneidarussalam Dalam



Implementasi Sharia Penal Code. *Jurnal Dialektika Publik*, 4(2), 1-15.

Tohari, T. (2022). Identitas Keagamaan Minoritas Muslim Singapura. *Studies Maslahah: Journal of Islamic*, 1(2), 70-90.